

URGENSI PEMBAHARUAN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

Oleh:

Ana Laela Fatikhatul Choiriyah

Email: laelafc@uinkhas.ac.id

Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Dominikus Rato

Email: dominikusrato@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

Bayu Dwi Anggono

Email: bayu_fhunej@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perlunya pengawasan tingkat kabupaten mengenai pengelolaan wakaf sehingga dan penunjukan nadzhir yang kompeten sebagai pengelola wakaf, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya wakaf yang terbengkalai serta adanya gugatan ahli waris setelah wakif dan nadzhir meninggal dunia, pelaksanaan pengelolaan wakaf ini dapat melihat dari sistem pengelolaan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan di Negara mesir. Maka sebagai langkah memajukan dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama harus kembali menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat maka saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara sistem nasional dengan melibatkan sistem manajemen.

Kata kunci: Wakaf, Nadzhir, Ahli Waris

Abstract

The problem examined in this paper is what is the essence of waqf in relation to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and what is the urgency of renewing waqf management in Indonesia. This research uses a normative juridical research type, and uses a statutory approach as well as a conceptual and comparative approach. The results of this research are the need for district level supervision regarding waqf management so that and the appointment of competent nadzhir as waqf managers, this aims to prevent abandoned waqf and the existence of lawsuits from heirs after the wakif and nadzhir die, the implementation of waqf management can be seen from the system management that had previously been implemented in Egypt. So as a step to advance the world of waqf in Indonesia, the Government through the Ministry of Religion must return to carrying out its functions and duties, in order to facilitate the management and empowerment of waqf in accordance with the demands of community development. Currently, waqf management in Indonesia needs to be used. Productive use of waqf requires management in a national system involving management system.

Keywords: Waqf, Nadzhir, Heirs

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjadinya Krisis moneter yang berupa disparasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dari sekitar tahun 2000 hingga 15000 rupiah/dolar pada tahun 1977 dampaknya sangat terasa hingga saat ini. Menurut catatan Harry Hikmat penduduk miskin di Indonesia setelah krisis meningkat hingga tiga kali lipat. Jumlahnya pada tahun 1998 mencapai 39,1% atau 79,4 juta jiwa dibandingkan dengan sebelumnya pada awal repelita VI hanya 25,9 juta jiwa, bahkan menurun hingga 22,6 juta jiwa atau hanya tinggal 11,3%.¹

Dampak lain krisis ekonomi menimbulkan peningkatan besar-besaran pada angka pengangguran dan anak-anak jalanan. Berdasarkan data dari departemen tenaga kerja tahun 1999, tidak kurang dari 817 perusahaan yang terpuruk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 168.933 tenaga kerja. Disamping itu sekitar 40 ribu anak jalanan di kota-kota besar mencapai 48%. Sebelumnya jumlah mereka berkisar 20 orang saja kemudian melonjak hingga 40 ribu orang.²

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah

ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut di atas, seperti halnya di negara Bangladesh, Mesir, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki, wakaf dikelola secara profesional sehingga kemiskinan, kebodohan dan pengangguran dapat dikurangi dari waktu ke waktu. Kasus Indonesia, upaya seperti yang dilakukan oleh Negara-negara di atas merupakan satu alternatif yang menarik. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf secara lebih produktif diharapkan dapat lebih terappresiasi oleh seluruh kalangan masyarakat.³

Kenyataannya perwakafan di Indonesia menghadapi problem yang serius, terutama terkait dengan kelembagaan dan manajemen pengelolaannya, bahwa institusi wakaf di Indonesia belum dikelola dengan kerangka kerja yang profesional, sehingga belum bisa menjawab kebutuhan umat, kendati perundangan-undangan mengenai

¹<https://news.detik.com/kolom/d-4032343/memori-krisis-moneter-1997-1998> diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18:35

² Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2004), h. 122-123.

³ Siti Kalimah, *Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Nomor 4, Desember 2020, h. 91

perwakafan telah diperbaharui sedemikian rupa. Akibatnya cukup banyak lembaga keagamaan dan pendidikan yang terlantar, bahkan beberapa problem seosial yang disebutkan di atas belum mendapatkan pemecahannya dengan serius dan lebih baik.⁴

Peraturan undang-undang wakaf tidak memberikan ruang khusus kepada negara untuk hadir mengelola wakaf, hal ini dapat terlihat dalam Pasal 1 angka 4 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya peruntukannya. Nazhir wajib wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri BWI mengenai kegiatan perwakafan.⁵

Permasalahan wakaf tanah di Indonesia adalah aspek nadzir. Pengelolaan wakaf tanah memerlukan keterampilan manajerial yang baik untuk menciptakan

pemberdayaan wakaf tanah yang optimal. Selanjutnya, masalah utama wakif tercermin dari banyaknya wakif yang mengelola wakaf tanahnya dengan menyerahkannya kepada keluarga atau pihak yang dipercaya oleh wakif. Masalah utama nadzir adalah nadzir wakaf tanah yang tidak profesional. Mereka tidak fokus mengelola wakaf tanah. Profesi nadzir di Indonesia sebagian besar tergolong sebagai profesi sampingan. Dari aspek wakaf tanah, wakaf tanah menganggur/tidak produktif menjadi permasalahan utama dalam pemberdayaan wakaf tanah. Belum adanya sertifikat wakaf tanah menjadi permasalahan utama dalam klaster ikrar. Pada klaster peruntukan wakaf, pemberdayaan yang tidak ekonomis menjadi masalah utama.⁶

Melihat tidak kondusifnya pelaksanaan wakaf di Indonesia sebagaimana penulis paparkan diatas menjadikan penulis tertarik mempertajam asas kemanfaatan wakaf dengan melibatkan negara dalam pengelolaan dan pengawasan di Indonesia, hal ini dirasa efektif jika melihat data Siwak pada Dirjen Bimas Islam tanggal 22 Februari 2021, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia tersebar di 394.921 lokasi, dengan luas 52.800,72 ha. Dari jumlah sebanyak itu, baru 238.230 lokasi yang

⁴ Qi Mangku Bahjatulloh, *Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta*, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 9, No. 1, Juni 2015, h.138

⁵ Pasal 1 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶<https://news.unair.ac.id/2022/01/25/tantangan-pemberdayaan-wakaf-tanah-di-indonesia/?lang=id#:~:text=Masalah%20utama%20nadzir%20adalah%20nadzir,utama%20dalam%20pemberdayaan%20wakaf%20tanah.> Diakses pada tanggal 26 September 2023

sudah bersertifikat wakaf, dengan luas 20.131,27 ha, sedangkan sisanya 156.691 belum bersertifikat, dengan luas 32.669,45 ha.⁷

Selain itu juga penulis ingin memperdalam hakikat wakaf, agar pelaksanaan pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal. Seperti halnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Choirunnisak tentang Pengelolaan wakaf uang dimana didalam penulisannya dijelaskan bahwa Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi nazir yang profesional.⁸ Sejumlah gagasan pendayagunaan wakaf uang yang ditawarkan oleh Kahf yang dikutip oleh Karnaen A. Perwataatmadja, yang layak dipertimbangkan oleh bank-bank Syariah yang berkedudukan sebagai nazir Adapun contoh pelaksanaan wakaf uang di Indonesia antara lain adalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagaimana disebutkan dalam pedoman Wakaf Tunai Muamalat. Akan tetapi saat ini pemanfaatan wakaf hanya berhenti disektor masjid dan pendidikan, sehingga pemanfaatan wakaf menjadi kurang produktif, hal ini selaras dengan penelitian dahulu yang dilakukan oleh

Shelly Justia Jatnyana, didalam tulisannya menjelaskan mengenai pengelolaan wakaf di Kabupaten Jember hal ini ditemukan bahwa Pengelolaan wakaf tanah yang ada di kecamatan Kaliwates dan kecamatan Sumbersari memang digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan yang cenderung kurang produktif untuk perekonomian, pemanfaatan harta wakaf yang ada kebanyakan digunakan untuk membangun masjid.⁹ Melihat kondisi tersebut Persoalan wakaf yang sangat kompleks di Indonesia, dimulai dari masalah regulasi, hingga masalah ketidak profesionalan Nadzir dalam mengelola wakaf masih menjadi masalah sampai dengan saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ? dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelolaan *wakaf di indonesia?*

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, metode pendekatan (perundang-undangan, perban-

⁷<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/719/Problematika-Tanah-Wakaf-%C2%A0Tak> diakses pada tanggal 17 September 2023

⁸ Choirunnisak, *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021, h. 75

⁹ Shelly Justia Jatnyana, *Pengelolaan Wakaf Di Kota Jember*, *Artikel Ilmiah Mahasiswa* 2015.

dingan, konseptual) sumber bahan primer Al- Qur'an, Hadist, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459). Kompilasi Hukum Islam, serta sumber bahan hukum skunder menggunakan dokumen berbentuk buku teks, jurnal hukum, kamus hukum.¹⁰

PEMBAHASAN

3.1. Hakikat Wakaf Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Secara filosofis pendekatan ontologis ialah memahami hukum dari hakekatnya. Dengan pendekatan ontologis, rahasia hukum dibongkar sehingga substansi hukum dapat diketahui secara mendalam dan radikal. Bagaimana hakekat hukum yang sebenarnya? Hukum tidak hanya dilihat sebagai kaidah, norma, peraturan atau undang-undang, tetapi hukum dari segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani setiap manusia yang mengharapkan kehidupan yang tenang, aman, tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan nikmatnya keadilan.¹¹

Diakui bersama karakter manusia sebagai subjek hukum mempunyai sikap yang berbeda-beda. Sikap kikir, suka berbohong, berbuat zalim, mengingkari petunjuk dan nikmat, suka membantah, suka melampaui batas, suka tergesa-gesa. Inilah gambaran dari perilaku dan karakter manusia itu sendiri. Tetapi di lain sisi manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang telah diciptakan dengan segala kelebihanannya. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berfikir. Dan setiap apa yang dikerjakan manusia akan dipertanggungjawabkan di akherat nantinya¹²

Kecenderungan manusia lebih suka menumpuk harta karena dilatarbelakangi oleh hawa nafsu, tamak, serakah. Manusia tidak bisa dilepaskan dari sifat kikir maupun pelit, yang cenderung tidak mau berbagi dengan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan wakaf, maka sikap kikir maupun pelit sangatlah kontra dan bertentangan, karena wakaf itu sendiri pada dasarnya memberikan contoh tentang tolong menolong dan kedermawanan. Manusia sebagai makhluk Allah yang diberikan akal untuk berfikir, kiranya dapat memberikan solusi dan kebijakan kaitannya terhadap persoalan wakaf dan pengelolaannya. Hal ini semestinya dijalankan

¹⁰ Dyah Oehorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 115."

¹¹ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 5

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 125.

oleh kalangan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui wakaf. Maka manusia dalam menghadapi permasalahan wakaf seharusnya mencari bagaimana dasar-dasar hukumnya, agar ketika manusia mamahami dengan jelas terhadap hukum tersebut, maka manusia itu diharapkan akan menjadi lebih adil dan bijaksana dalam mencari problem solving dan membawa sebuah kedamaian dan ketentraman bagi sesama. Adapun usaha untuk melakukan pen-dalaman terhadap hakekat sebuah wakaf, tidak lain sebagai upaya perbuatan yang shalih dalam rangka menjadi sebaik-baik-nya makhluk yang berguna dan bermanfaat bagi sesama.¹³

Dengan demikian keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf nyatanya sangat berpengaruh sekali dalam masyarakat dan dapat mengakomodir realitas empiris sebagaimana dikandung dalam nilai-nilai hukum yang telah ada di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.¹⁴ Keberadaan aturan ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (a)meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan wakaf; dan (b)meningkatkan manfaat wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan.¹⁵

Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi wakaf akan terjadi manakala aspek religius, yang terkait dengan soal ganjaran atau pahala dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek sosial. Hal tersebut memuat makna, bahwa dengan keberadaan wakaf betul-betul mendatangkan berkah bagi kesejahteraan umat Islam jika aspek religius wakaf dikembangkan secara sejajar dengan aspek sosial. Begitu juga sebaliknya, sikap afirmatif terhadap program-program wakaf menjadi hambar tanpa dibarengi oleh niat menjalankan anjuran agama untuk berwakaf sebagai pembersihan jiwa.¹⁶

Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi wakaf akan terjadi manakala aspek pengumpulan dan pengelolaan wakaf dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek kemanfaatan dan pola konsumtif kreatif wakaf. Hal tersebut memuat makna, bahwa pengelolaan wakaf secara profesional untuk kepentingan konsumtif menjadi rutinitas yang jauh dari mengentas kemiskinan tanpa dikorelasikan dengan pendistribusian secara kreatif. Begitu juga sebaliknya, program pengelolaan wakaf secara kreatif menjadi tidak berarti manakala pengumpulan wakaf

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, h. 125.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 3

¹⁶ Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana "Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Moda", *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014.

dilakukan secara tidak profesional, atau banyak objek wakaf yang tidak tersentuh.¹⁷

Epistemologi itu ialah sebuah teori asal mula timbulnya sebuah hukum dan bagaimana hukum itu ada. Secara epistemologis hukum merupakan jelmaan firman Tuhan. Hakekat hukum bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada realitasnya. Adapun epistemologi hukum mencoba menjawab pertanyaan pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknyanya. Berkaitan dengan hukum pengelolaan wakaf, teori epistemologi mencoba menjawab sebuah pertanyaan tentang prosedur perolehan sebuah pengetahuan tentang dasar hukum yaitu kebenarannya, dan tekniknyanya.¹⁸

Eksistensi hukum wakaf diambil atau diperoleh dari Al-Qur'an. Artinya pengetahuan atas hukum wakaf, untuk hukum Islam, diperoleh dari pemahaman atas wahyu yang tertuang dalam Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam hukum wakaf maka sunnah dalam hal ini memainkan peranan yang sangat penting sebagai sumber utama kedua setelah Al-Qur'an. Adapun proses muncul Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sangat panjang, yaitu berawal dari perbincangan dari pakar

ekonomi Prof A. Mannan asal Bangladesh yang memperkenalkan istilah wakaf tunai sebagai instrumen dalam meningkatkan perekonomian umat. Selanjutnya menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf.¹⁹

Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf semakin mendapatkan legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan. Selanjutnya ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diusulkan oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukar-

¹⁷ Ibid

¹⁸ Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum*, cet. ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 5

¹⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama, 2005) h. 1

noputri melalui surat Nomor: MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002. Kemudian langkah selanjutnya disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama adalah mengirim surat bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan.²⁰

Di tengah penantian izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf dari presiden, Menteri Agama melalui surat nomor: MA/27/2003 tertanggal 24 Januari 2003 mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi perlunya pembentukan Tim Kecil antara Departemen Agama dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah ada konsep naskah akademik yang menggambarkan dasar pentingnya kehadiran Undang-Undang Wakaf, maka Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Sub Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang dipelopori oleh Drs. H. Achmad Djunaidi (Kasubdit) bersama H. Asrory Abdul Karim, SH, MH (Kasi Penyuluhan Wakaf) dan Drs. H. Ma'ruf (Kasi Inventarisasi Wakaf) menyusun draft awal Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf.²¹

²⁰ Ibid, h. 19

²¹ Ibid, h. 20

Pemantaban dalam penyempurnaan maka diadakan pertemuan ulama, pakar/tokoh dan Ormas Islam pada tanggal 6 Maret 2003 di Operation Room, yang dibuka oleh Menteri Agama. Setelah semua konsep RUU tentang wakaf disempurnakan di tingkat Tim Penyusunan RUU tentang Wakaf, maka RUU Wakaf dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pengiriman berkas konsep RUU ini disertai dengan surat Nomor: MA/180/2003 tertanggal 18 Juni 2003 tahap pertama dan surat Nomor: MA/02/2004 tertanggal 5 Januari 2004 untuk tahap kedua. Penyampaian RUU Wakaf kepada Presiden RI ini sebagai langkah mendekati tahap akhir sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.²²

Kemudian proses pembahasan dan pengesahan RUU wakaf Sebagai tindak lanjut dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dalam hal ini Panitia Kerja (Panja) dari Komisi VI yang ditugaskan menggodok RUU Wakaf yang diajukan oleh pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Organisasi Massa (Ormas) Islam, Baznas dan Laznas kemudian dilanjutkan dengan Raker Komisi VI DPR RI dengan Menag RI, kemudian

²² Ibid, h. 37

Konsinyiring (Pembahasan) Tingkat Panja Komisi VI DPR RI selanjutnya pengesahan Tingkat Komisi (Pendapat Mini Fraksi-Fraksi) selanjutnya, Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan RUU Wakaf dan terakhir adalah Pengundangan UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²³

Dalam perspektif filsafat Ilmu, pada dasarnya, fungsi dan kegunaan suatu ilmu adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, ilmu berfungsi sebagai sarana untuk men-sejahterakan manusia.²⁴ Begitu juga dalam hukum Islam. Keberadaan aturan yang bersumber dari hukum Islam sendiri berfungsi untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Tuhan. Apabila manusia mampu menangkap maksud Tuhan dengan benar, ia akan dapat menjalani hidup dengan sejahtera baik di dunia maupun di akherat kelak.

Dalam aspek aksiologi wakaf kaitannya bagian pengelolaan dapat dipahami melalui hakekat hubungan antara si Wakif dengan Nadzir. Karena aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam wakaf dan pengelolannya itu sendiri. Fokus dari nilai disini adalah mengenai baik dan buruk

dari sudut pandang moral dan etika dan manfaat.²⁵

Paradigma persaudaraan dan kasih sayang inilah yang seharusnya mendasari lembaga wakaf dalam hukum Islam di Indonesia. Mengingat Islam memiliki landasan ontologis dari yang maha besar berupa syari'ah, maka hukum Islam harus didekati dengan cara-cara yang bernafaskan syari'ah. Adalah hal yang keliru mendekati hukum Islam, dalam masalah wakaf dengan pendekatan konflik yang berpaham egoistic individualistic.

Dengan adanya pemahaman yang benar tentang maksud Tuhan dalam AlQur'an, Hadis maupun di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diharapkan seseorang akan mencapai suatu keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Secara detail dapat dikemukakan beberapa kegunaan atau manfaat (aksiologi) dari adanya aturan wakaf, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat menjadi payung hukum dan sebuah kepastian hukum dalam rangka pengelolaan dana wakaf yang sangat potensial.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi

²³ *Ibid*, h. 217

²⁴ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 106

²⁵ Soetiksno, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 459. Lihat juga, Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008, h. 171.

- masyarakat dalam menunaikan wakaf sesuai dengan tuntunan agama.²⁶
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna wakaf.
 - e. Terhindar dari api neraka di akhir kelak.
 - f. Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Dalam rangka membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan.
 - g. Membuat seseorang menjadi sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal.
 - h. Wakaf berhubungan bahwa untuk mendapatkan kehidupan akherat yang kekal bisa diselamatkan dari kehidupan saat masih ada di dunia. Manfaat wakaf bisa menjadi bekal untuk mendapatkan kehidupan akherat yang lebih baik.
 - i. Amalan wakaf yang tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia menjadi salah satu sarana amalan yang bisa membuat manusia selamat di dunia dan akherat.
 - j. Wakaf bisa digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas yang umum sehingga bermanfaat untuk umum. Hal ini seperti manfaat qurban yang membantu masyarakat kurang mampu, agar mendapatkan asupan gizi

daging yang sehat.

- k. Wakaf mempererat tali persaudaraan. Hubungan masyarakat antara orang yang kaya dan miskin biasanya akan mengalami kesenjangan karena perbedaan derajat yang masih dipandang oleh masyarakat.
- l. Wakaf mendorong pembangunan di semua bidang ilmu. Wakaf telah meningkatkan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tujuan pemakaian wakaf. Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan beberapa sarana yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang seperti asrama sekolah, sekolah, yayasan pendidikan atau fasilitas lain

3.2. Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), menjelaskan bahwa harta wakaf ada dua, yakni harta wakaf tetap dan bergerak, dan salah satu harta wakaf tetap adalah tanah. Tanah yang sudah diwakafkan (tanah wakaf), dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.²⁷ Namun, tanah wakaf tersebut harus dipelihara/dilestarikan oleh nadzir dan dimanfaatkan secara terus-menerus/abadi

²⁶ 59 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 5.

²⁷ Islamiyati dkk, *Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, Jurnal Suara Hukum, h. 159

oleh masyarakat untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan hukum/syariah Islam. Keabadian kemanfaatan tanah wakaf itulah yang menjadikan masyarakat Islam berantusias untuk berwakaf tanah, karena wakaf tanah termasuk ibadah sosial yang mendatangkan amal jariyah.

Pada pengelolaan tanah wakaf, diharapkan nazhir dapat mengelola hartanya untuk kepentingan ibadah, sosial, dan ekonomi, karena pemanfaatan harta wakaf di jaman sekarang, bukan hanya dalam aspek ibadah saja, namun juga aspek ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dengan demikian, nazhir diharapkan memiliki kemampuan untuk memberdayakan harta wakaf, guna meningkatkan kemampuannya, nazhir memperoleh pembinaan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Namun semangat masyarakat dalam berwakaf tidak berbanding lurus dengan pengelolaan aset wakaf. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaenal Arifin menunjukkan bahwa di masyarakat terdapat aset wakaf yang terlantar, tidak diberdayakan,²⁸ dikuasai oleh orang lain

dan belum maksimal berfungsi di masyarakat. Hal demikian disebabkan karena ada beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan aset wakaf, misalnya; rendahnya kualitas sumber daya nazhir dalam mengelola aset wakaf, karena menganggap bahwa jabatan nazhir masih dianggap sebagai kerja sambilan, sehingga belum ada kesungguhan dalam memberdayakan harta wakaf. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nilda Susilawati dkk yang berjudul *Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf (Nazhir's Role In The Protection of Waqf Property)* menjelaskan bahwa penunjukan nazhir oleh wakif lebih banyak didasarkan pada aspek kepercayaan dan aspek kedekatan hubungan atau kekeluargaan, tidak didasarkan pada aspek kemampuan manajemen dan profesionalitas²⁹

Selain itu, juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman nazhir tentang pengelolaan aset wakaf, karena sebagian besar nazhir memahami bahwa pemanfaatan harta wakaf hanya untuk dijadikan tempat ibadah, mushalla, dan makam, bukan untuk dikelola yang bernilai ekonomi. Menurut penelitian Mesi Herawati dan Muhammad Mukhsin, menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan nazhir, menjadi

²⁸ Arifin, *problematika perwakafan di indonesia* (Telaah Historis Sosiologis). Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2) 2014,h. 249–272.

²⁹ Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D, *Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf*. ZAWA: *Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(1)2021, h.21. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>

terhambat karena tanah wakaf masih dalam sengketa, sebab belum terbit sertifikat tanah wakaf, sehingga tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum³⁰

Sesuai UU perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004, Syarat-syarat menjadi Nazhir Perorangan adalah sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, serta Tidak terhalang melakukan perbuatan.

Sedangkan untuk Nazhir organisasi syaratnya adalah:³¹

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan,
2. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sistem pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat untuk Nazhir badan hukum adalah:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan,
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

- c) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Berdasarkan sebagaimana penulis jelaskan diatas tidak memunculkan standar pendidikan bagi seorang nazhir dan kemampuan nazhir Masalah pengembangan wakaf di Indonesia dari aspek nazhir dengan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan masalah utama pertama penyebab terhambatnya pengembangan wakaf di Indonesia.

Melihat kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan wakaf penulis ingin menggambarkan studi perbandingan pengelolaan wakaf dinegara islam seperti halnya wakaf produktif yang dikelola oleh Universitas Al-Azhar Kairo, menurut Azyumardi Azra, dengan danaya yang besar Universitas Al-Azhar Kairo menjadi universitas yang independen, dengan anggaran belanja melapaui anggaran belanja Negara mesir, adapun konsep dan peran Nazhir wakaf al azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan wakaf produktif dilaksanakan dengan pengelolaan yang terstruktur.

Menajemen wakaf Al-Azhar berusaha menjalankan tugas sebagai nazhir untuk memperoleh keuntungan maksimal dan sesuai syaiah, hal ini dikarenakan wakaf al-azhar memiliki fokus usaha dalam memproduksi aset wakaf, maka

³⁰ Herawati, M., & Mukhsin, M., *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(1)2020, h.68. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052>

³¹ <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18:42 WIB.

lembaga berusaha memilih pengelola profesional untuk mengelola usaha tersebut.

Setiap manajemen wakaf Al-Azhar memiliki tanggungjawab yang harus dijalankan sesuai dengan SOP, proses penghimpunan dilaksanakan oleh divisi pemasaran (*marketing*), sedangkan pengelolaan keuangan dijalankan oleh divisi keuangan dan mengalokasikan dana wakaf pada bisnis-bisnis yang sudah direncanakan, seperti halnya bidang transportasi, perkebunan dan property, pengelolaan wakaf tersebut dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan para konsultan bisnis.

Pada pengelolaan tanah wakaf produktif, dibutuhkan nadzir profesional yang menguasai manajemen pengelolaan harta dan bisnis serta berjiwa *eunterneurship*, karena wakaf produktif selalu diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang, misalnya; tanah wakaf yang disewakan untuk pertokoan, perkebunan, pertanian, parkir, dan hasilnya dapat digunakan untuk pemberian modal bagi pengusaha ekonomi kecil dan menengah, sehingga dapat memajukan usahanya. Dengan demikian, wakaf produktif diarahkan pada pembaharuan hukum wakaf pada aspek

pengelola wakaf (nadzir) cara pengelolaan tanah wakaf³²

Melihat pemaparan diatas hal ini berbanding terbalik dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia lebih memanfaatkan harta pokok untuk diinvestasikan hingga memperoleh keuntungan, kemudian keuntungan tersebut digunakan sesuai tujuan wakaf, misalnya disalurkan untuk kepentingan ekonomi, pendidikan dan dakwah, seperti halnya penelitian terdahulu yang ditulis oleh Imam Suhadi, menjelaskan bahwa 68% tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk membangun tempat ibadah, 8,51% untuk membangun sarana pendidikan 8,40% untuk makam (kuburan) dan 14,60% untuk lain-lainnya.³³

Nadzir sebagai pengelola aset tanah wakaf, harus berupaya supaya pemanfaatan tanah wakaf dapat dirasakan masyarakat secara terus menerus. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), berupaya untuk membenahi dan memperbaiki kemampuan sumber daya nadzir secara optimal, melalui pelatihan, workshop, atau manajemen kepemimpinan. Tujuannya untuk menjadikan nadzir

³² Khusaeri, Wakaf Produktif. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 12(1)2015, h.77– 95.

³³ Achmad Djunaidi, dkk, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h.65

bersikap amanah (dapat dipercaya), bertanggung jawab, mampu bekerja secara efektif dan rasional, sehingga dapat bekerja secara profesional. Profesionalitas nazhir dalam mengelola aset tanah wakaf sangat dibutuhkan, karena persoalan wakaf tanah pada jaman sekarang, bukan hanya pada masalah ibadah saja, namun juga melebar pada masalah lain, seperti; sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya.

Nazhir professional kaitannya dengan tanah wakaf memiliki tugas; 1) mengembangkan dan meningkatkan produktifitas tanah wakaf, supaya mencapai hasil maksimal. 2) Melindungi, menjaga dan melestarikan aset tanah wakaf. 3) Memegang teguh amanah wakif dalam hal pemberdayaan dan pengelolaan tanah wakaf serta distribusi hasil tanah wakaf. 4). Melakukan penjelasan kepada wakif dan selalu mendorong untuk melakukan wakaf harta baru. Setiap kegiatan nazhir mesti mempertimbangkan kesinambungan harta wakaf dan mengalirkan manfaat untuk kepentingan mauquf'alah. Oleh karena itu, peran nazhir tidaknya hanya mengalirkan manfaat melalui sedekah tetapi juga memobilisasi aset dan upaya pengembangannya.³⁴

Adapun kelemahan pegelolaan wakaf di Indonesia Nadzir yang kurang

memegang amanah, seperti melakukan penyimpanan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang telantar bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang.³⁵

Maka saat ini dalam pengelolaan wakaf di Indonesia perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara sistem nasional dengan melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) akan memaksimalkan pendayagunaan wakaf.

Dalam konteks pengelolaan wakaf tidak terlepas dari manajemen lembaga wakaf. Manajemen lembaga wakaf yang ideal, menurut Sherafat Ali Hashmi, menyerupai manajemen perusahaan. Ini mengandung arti pola manajemen perusahaan dapat diaplikasikan terhadap manajemen wakaf. Dalam hal ini, peranan kunci terletak pada eksistensi Nazhir, dan juga tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan.

³⁴ M. Ridwan, *Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif*, Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1) 2012, h.91.

³⁵ Kamariah dkk, *Problema Wakaf Di Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021, Ats-Tsarwah h. 53

Dalam hal ini, peranan kunci terletak pada eksistensi Nazhir, dan juga tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Sebagai bahan studi perbandingan dengan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan di negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya, jika dikurskan, berjumlah \$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES). Kalau mereka bisa, mengapa Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini tak mampu. Masyarakat Islam Indonesia mampu melakukan, bahkan lebih dari itu, jika benar-benar serius mengangani hal ini. Apalagi, pemberdayaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia sudah diakomodir secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fiqih. Kalau begitu, sekarang tinggal action saja, tak perlu banyak wacana. Kalau dulu, banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, kini Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah berdiri. Tinggal

bagaimana memaksimalkan lembaga independen amanat undang-undang.³⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menggarap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang. Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Namun, upaya pemerintah tersebut perlu didukung kerjasama, sinergi, dan keseriusan semua pihak yang terkait (*stakeholders*).

Sebagai langkah memajukan dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Secara kelembagaan Kementerian Agama memiliki fungsi dan tugas yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

³⁶ Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama R.I Tahun 2015 diakses di <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpus/takaan/slims/repository/31184448cb485e2737dc8529567a119d.pdf>

- a. Regulator: Memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundangan-undangan perwakafan yang dianggap relevan dengan perkembangan kekinian untuk kemudian menyusun danjatau mengusulkan perubahan kebijakan bersama pihak-pihak lain, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
- b. Motivator: Memberikan motivasi, rangsangan ataupun stimulan khususnya terhadap lembagalembaga pengelolaan wakaf yang ada agar maksimal kesejahteraan banyak.
- c. Fasilitator: Memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para Nazhir, Wakif, calon Wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan, dan pengawasan kelembagaan.
- d. Public Service: Melayani kepada seluruh lapisan masyarakat Islam tentang perwakafan. Bentuk pelayanan umum yang dilakukan oleh Kementerian Agama berupa dibukanya akses informasi, kebijakan, pelayanan administrasi wakaf, dan membantu berbagai persoalan, pengembangan dan pembinaan wakaf.
- e. Administratif: Memproses dan mengadministrasikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bagian integral dan upaya

pemerintah dalam mengamankan dan menertibkan perwakafan, baik yang berwujud tanah maupun lainnya.

KESIMPULAN

Hakikat Wakaf Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dilihat dari 3 aspek sebagaimana berikut : dalam aspek ontologis, Dalam kaitannya dengan wakaf, maka sikap kikir maupun pelit sangatlah kontra dan bertentangan, karena wakaf itu sendiri pada dasarnya memberikan contoh tentang tolong menolong dan kedermawanan. Manusia sebagai makhluk Allah yang diberikan akal untuk berfikir, kiranya dapat memberikan solusi dan kebijakan kaitannya terhadap persoalan wakaf dan pengelolaannya. Hal ini semestinya dijalankan oleh kalangan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui wakaf. Aspek epistemologis lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai penyelaras aspek kemanfaatan wakaf hal ini bertujuan untuk dikelola secara baik. Dalam aspek aksiologi, dengan adanya pemahaman yang benar tentang maksud Tuhan dalam AlQur'an, Hadis maupun di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diharapkan seseorang akan mencapai suatu keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Secara detail dapat dikemukakan beberapa kegunaan atau

manfaat (aksiologi) dari adanya aturan wakaf,

Akan tetapi saat ini dalam pengelolaan wakaf di Indonesia perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara sistem nasional dengan melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) akan memaksimalkan pendayagunaan wakaf. Hal ini dapat mencotoh pengelolaan wakaf pada Negara-negara islam seperti halnya Universitas Al-Azhar Kairo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anshori, Abdul Ghofur, 2011 *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Achmadi, Asmoro, 2007, *Filsafat Umum*, cet. Ke-7 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djunaidi, Achmad, dkk, 2013, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf*, Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harry Hikmat, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Juni, Efran Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia.
- Sumantri, Jujun S. Suria, 1993, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Supriyadi, A. Adang, 2019, *Airmanship*, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama.

Jurnal :

- Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana "Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Modal", Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014.
- Arifin, *problematika perwakafan di indonesia* (Telaah Historis Sosiologis). Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2) 2014.
- Choirunnisak, *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama.
- Herawati, M., & Mukhsin, M., *Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(1)2020., <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052>
- Islamiyati dkk, *Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, Jurnal Suara Hukum Volume 5 Nomor Nomor 1 Maret 2023 .
- Kamariah dkk, *Problema Wakaf Di Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021, Ats-Tsarwah

Khusaeri, 2015, Wakaf Produktif. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 12(1).

Qi Mangku Bahjatulloh, Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 9, No. 1, Juni 2015.

Shelly Justia Jatnyana, *Pengelolaan Wakaf Di Kota Jember*, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.

Siti Kalimah, *Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Nomor 4, Desember 2020.

Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D, *Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf*. ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 1(1)2021, <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.359>

Sutikno, 2008, *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*" Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Internet.

Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama R.I Tahun 2015 diakses di <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/31184448cb485e2737dc8529567a119d.pdf>

<https://news.unair.ac.id/2022/01/25/tantangan-pemberdayaan-wakaf-tanah-di-indonesia/?lang=id#:~:text=Masalah%20utama%20nadzir%20adalah%20nadzir,utama%20dalam%20pemberda%20waan%20wakaf%20tanah.> Diakses pada tanggal 26 September 2023

<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/719/Problematika-Tanah-Wakaf-%C2%A0Tak>

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18:42

BIODATA SINGKAT PENULIS

Ana Laela Fatikhatul Choiriyah adalah Dosen di Program Studi S1 Fakultas Syariah UIN Khas Jember, sejak tahun 2023, memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2018 di UINKHAS Jember dan gelar Magister Tahun 2023 di Universitas Jember, serta saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Jember.